

## EVALUASI PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI PADA PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**Jumiati**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat Korespondensi : nardijumiati@gmail.com

### **Abstract**

*This study uses a qualitative approach in order to obtain an in-depth description of the Election Supervision Evaluation of the Governor of East Kalimantan by the East Kalimantan Bawaslu. Data obtained and obtained through interviews, observation and documentation, which are then analyzed interactively through the stages of data collection, data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the evaluation of the supervision of the Provincial Bawaslu in the East Kalimantan Governor election in 2018, which was carried out from the stage of updating the voter list, campaign monitoring, the implementation of the Pilgub, as well as the follow-up of findings and reports were in accordance with the duties and functions of East Kalimantan's Bawaslu. As for the inhibiting factors there are still people who do not report suspected violations, limited human resources and the authority of Bawaslu is still hampered by rules and regulations.*

**Keywords: Monitoring, Evaluation, Election**

### **Abstrak**

*Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang Evaluasi Pengawasan Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Data yang didapatkan dan diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pengawasan Bawaslu Provinsi pada pemilihan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018, yang dilakukan mulai tahapan pemutakhiran daftar pemilih, pengawasan kampanye, pelaksanaan penyelenggaraan Pilgub, serta tindak lanjut temuan dan laporan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kaltim. Adapun faktor penghambat masih terdapat masyarakat yang tidak melaporkan dugaan pelanggaran, keterbatasan sumberdaya manusia serta kewenangan Bawaslu masih terbentur pada peraturan dan perundang-undangan.*

**Kata Kunci : Evaluasi, Pengawasan, Pemilihan Umum**

### **Pendahuluan**

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah satu indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan daerahnya. Melalui Pilkada rakyat bebas memilih wakil rakyat untuk duduk dalam struktur kekuasaan "Pemerintahan". Dalam perjalanan sejarah Pemilu atau Pilkada di Indonesia merupakan upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil, serta langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pilkada juga menjadi sarana lima tahunan pergantian kekuasaan kepala daerah, dimana partai politik dan calon independen dapat saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati rakyat dalam merebut kekuasaan politik baik eksekutif maupun legislatif yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional.

Maka dari itu pelaksanaan pemilihan kepala daerah masih terdapat problematika mulai pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tidak akurasi daftar pemilih, masih terdapat pemilih ganda dan sebagainya. Tahapan kampanye, misal pada kampanye di media sosial, pemasangan alat praga kampanye, keterlibatan ASN dan lainnya. Tentu bagaimana peran pengawasan dalam hal pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada Tahun 2018. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur merilis temuan sekaligus laporan masyarakat, soal pelanggaran alat peraga kampanye (APK) di masa kampanye Pilgub yang berjalan 10 hari ini. Tercatat, lebih 3.000 APK melanggar aturan yang dilakukan 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (Aditya, 2018).

Pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih terdapat 266 Pemilih belum dilakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih, diantaranya 44 Pemilih di Kabupaten Mahakam Ulu, 102 Pemilih di Kabupaten Paser dan 120 Pemilih di Kota Balikpapan. Adapun di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 118.283 Pemilih yang tidak memenuhi syarat (Bawaslu Provinsi Kaltim, 2018).

Berangkat dari persoalan diatas berkenaan dengan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Timur, maka perlu dilakukan evaluasi pengawas pemilu untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pada tahapan pemilihan kepala daerah pada pilkada dimasa yang akan datang.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Evaluasi Kebijakan***

Teori Evaluasi adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa phenomena. Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam fikiran (*mind*) manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.

Kebijakan merupakan suatu istilah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan, definisi yang diberikan cukup beragam, dan dapat dipandang, baik secara luas maupun secara sempit, bergantung pihak yang berkepentingan terhadapnya. Derbyshire (dalam Wibawa, Purbokusumo, & Pramusinto, 1994:49) memberikan batasan terhadap *policy* sebagai sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi. Rencana kegiatan tersebut merupakan produk akhir setiap pemerintahan dalam arti merupakan kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan wakil rakyat (legislatif).

Menurut Samodra Wibawa dkk (1994), kebijakan sebagai suatu sistem yang memiliki tiga buah komponen yang berinteraksi secara timbal balik.

Tiga komponen tersebut yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen-komponen itu dapat dijelaskan secara rinci: Pertama, Pelaku kebijakan, yakni badan pemerintahan maupun orang atau lembaga nonpemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Mereka dapat mempengaruhi dan sekaligus terkena pengaruh dari suatu kebijakan. Kedua, Lingkungan kebijakan. Yang dimaksud dengan lingkungan bukannya orang-orang atau lembaga yang berada di sekitar dan mempengaruhi pemerintah selaku penentu akhir suatu kebijakan (mereka ini semua termasuk dalam kotak pelaku/aktor kebijakan) melainkan lebih menunjuk kepada bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku kebijakan. Terakhir, Kebijakan publik, yaitu serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan (atau memecahkan masalah) kehidupan masyarakat.

James Anderson (dalam Winarno, 2002:229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

- a. Tipe pertama Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
- b. Tipe kedua Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
- c. Tipe ketiga Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan evaluasi pengawasan pemilihan Gubernur di Kalimantan Timur, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### ***Pengawasan***

Pengawasan merupakan bentuk pemeriksaan atau pengontrolan yang dilakukan dari pihak atas kepada pihak yang dibawahnya. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah "awas" sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Pengawasan merupakan suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelum diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk memahami kelemahan-kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaannya. Sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut

dapat diambil suatu tindakan tertentu guna memperbaikinya, demi tercapainya tujuan (Sarwoto, 2008:22)

Pengawasan juga merupakan suatu cara agar tujuan dapat tercapai dengan baik (Griffin, 2004:44). Biasanya teori pengawasan dalam manajemen dipakai oleh banyak perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini konsep pengawasan digunakan bukan sebuah perusahaan tetapi sebuah lembaga yang melakukan pengawasan pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur (Bawaslu Kaltim).

### ***Metode Penelitian***

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Kirk & Miller dalam Moleong, 2006:3).

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti hanya akan memaparkan dan mengungkap fakta-fakta berupa kata-kata tertulis dan gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya, Maka dalam hal ini penelitian kualitatif selain dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang rill dilapangan, juga dapat mendeskripsikan hal-hal yang terkandung dalam penelitian Evaluasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

Dalam penelitian ini unit analisa data adalah suatu data terkecil yang merupakan obyek nyata yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok permasalahan dalam penelitian. Unit analisa data berisikan penegasan tentang kesatuan yang menjadi obyek dan subyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisa adalah Evaluasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

### ***Hasil dan Pembahasan***

Pengawasan pada tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018, sebagaimana James Anderson (dalam Winarno, 2002:229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, diantara ketiganya yaitu tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

### ***Pemutakhiran Daftar Pemilih***

Isu krusial dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih yang menjadi fokus pengawasan yaitu proses pencocokan dan penelitian data pemilih,

perbaiki daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan atau hilangnya hak pilih masyarakat.

Adapun perencanaan pengawasan melalui alat kerja pengawasan Bawaslu RI yang diberikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota hingga pengawas secara berjenjang.

Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang maksimal dalam pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih, maka diperlukan suatu strategi dalam melakukan pengawasan. Langkah-langkah Bawaslu Kaltim dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah sebagai berikut:

- a) Membentuk Pokja Pengawasan DPT untuk mengoptimalkan Kinerja pengawasan;
- b) Menentukan fokus pengawasan terhadap kerawanan pada pemutakhiran data dan daftar pemilih;
- c) Melakukan koordinasi (pendekatan persuasive) dengan masyarakat setempat untuk mengetahui pelanggaran yang mungkin terjadi;
- d) Pengawasan melekat dimana panwaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu desa akan mengikuti petugas pantarlih yang bertugas di 1 TPS dengan tingkat kerawanan tertinggi;
- e) Menindaklanjuti terkait temuan ataupun laporan pada saat pemutakhiran data dan daftar pemilih;
- f) Pengawasan audit dengan metode sampling digunakan terhadap TPS lainnya di desa tersebut.

Terdapat jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1. Jumlah Penduduk yang belum melakukan perekaman**

<b>NO</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Belum Rekaman</b>
1	Samarinda	769,632	14,363
2	Balikpapan	633,196	34,962
3	Bontang	176,515	1,846
4	Kutai Kartanegara	674,759	14,171
5	Kutai Timur	418,625	68,820
6	Kutai Barat	160,000	9,472
7	Mahulu	26,938	3,781
8	Paser	255,648	523
9	Penajam Paser Utara	168,012	22,155
10	Berau	221,836	6,998
	<b>Total</b>	<b>3,682,252</b>	<b>177,091</b>

*Sumber : Data Bawaslu Kaltim 2018*

Dalam hal ini, tahapan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana nantinya akan dijadikan daftar pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

Timur, Bawaslu sangat mengantisipasi jumlah pemilih yang terdaftar benar-benar akurat. Dengan di temukan 177.091 penduduk yang belum melakukan perekaman, hal ini sangat berpotensi untuk menjadi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

Apabila ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU bersama Dukcapil, angka 177.091 calon pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Artinya Bawaslu Kaltim sudah melaksanakan tugasnya dalam menjaga hak pilih di seluruh negeri. Sebagaimana yang terus digaungkan untuk mensukseskan pesta demokrasi lima tahun sekali ini.

Dalam hal ini, Bawaslu menindaklanjuti bersama dengan KPU dan Dukcapil sebagaimana tugas dan fungsinya untuk terus mengawal agar angka 177.091 ini dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

### ***Pengawasan Kampanye***

Pada tahapan kampanye, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan pengawasan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Membentuk Pokja Pengawasan Kampanye
- b) Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan mengajak *stakeholder* dan pemilih untuk ikut melakukan pengawasan;
- c) Mengeluarkan surat himbauan terkait surat cuti, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, tidak melibatkan anak anak;
- d) Pencegahan sebelum kampanye bisa dilakukan dengan cara memanggil tim kampanye untuk di berikan pemahaman terkait apa apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan sanksi ketika terjadi pelanggaran;
- e) Pengawasan langsung dilakukan dengan cara menghadiri kampanye tersebut pada hari H.

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menghadiri secara langsung kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, guna untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye berlangsung.

Hal ini senada dengan Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Sebagaimana pengawas Pemilu melakukan proses pengawasan secara aktif dengan membangun komunikasi terkait dengan Politik Uang, ketaatan prosedur penyelenggara dan keterlibatan ASN serta Kepala Desa dengan memilih aspek yang ingin diawasi serta indicator pengawasan dan atau sasaran pengawasan pada setiap tahapan yang dianggap mempunyai potensi-potensi besar akan terjadinya pelanggaran. Untuk memaksimalkan

pengawasan maka panwas membangun kerjasama dengan berdasarkan prinsip-prinsip kemandirian, keterbukaan, profesionalitas, fleksibilitas, akuntabilitas dengan pihak-pihak terkait dalam hal erat hubungannya dengan Pemilu misalnya saja Muspida, Penyelenggara, Tim sukses/Parpol pendukung Paslon, pemantau maupun ormas agar ikut berpartisipasi mensukseskan Pemilu yang baik, bijak, tertib dan santun serta mendidik.

Evaluasi pelaksanaan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018, ada beberapa yang menjadi catatan penulis dalam penelitian ini. Diantaranya temuan terkait ASN, pelanggaran alat praga kampanye dan hal lainnya.

Dari data temuan Bawaslu Kalimantan Timur hingga jajaran pengawas secara berjenjang, sebagaimana peraturan yang mengatur terkait netralitas ASN diserahkan ke instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti, hingga berakhirnya ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Pengawas pemilu melakukan pencegahan dan penindakan dalam bentuk rekomendasi ke instansi yang berwenang.

Dalam data pelanggaran alat praga kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, sehingga Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP dan KPU Kaltim untuk menertibkan alat praga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU dan kesepakatan KPU Kaltim bersama Tim masing Paslon dengan total ; 3211 Alat Peraga Kampanye (APK).

Pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Sukses terdapat kendala, diantara pengawasan kampanye melalui media sosial yang sangat sulit membuktikan pelanggaran. Maka dari itu pengawas pemilu harus mampu membuat SE terkait pelaksanaan kampanye melalui media sosial yang tidak diatur dalam undang-undang Pemilu. Sehingga kampanye melalui media sosial dapat terkontrol dengan baik, ketika terdapat aturan yang spesifik melalui peraturan yang mengatur dalam undang-undang Pemilu.

### ***Pelaksanaan Penyelenggaraan Pilgub***

Pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 terdapat 4 (empat) pasangan calon yang masing-masing di usung oleh partai politik yakni :

- a) Partai Gerindra, PKS dan PAN mengusung/mendaftarkan pasangan bakal calon AN. Dr. H. Isran Noor dan H. Hadi Mulyadi., S.Si., M.Si;
- b) Partai Golkar dan Nasdem mengusung/mendaftarkan pasangan bakal calon AN. dr.H. Andi Sofyan Hasdam dan Nusyirwan Ismail;
- c) Partai PDIP dan Hanura mengusung/mendaftarkan pasangan bakal calon AN. Dr. Rusmadi dan Safaruddin;
- d) Partai Demokrat, PPP dan PKB mengusung/mendaftarkan pasangan bakal calon AN. H.Syahriee Ja'aang, SH., M.H dan H. Awang Ferdian Hidayat., SE., MM;

Adapun selesai masa pencalonan, salah satu pasangan calon Gubernur Kaltim meninggal dunia An. Nusyirwan pada Selasa, 27 Februari 2018. Sehingga pasangan calon tersebut mendaftarkan ulang ke KPU Kalimantan Timur Sofyan Hasdam dan Rizal Efendi (yang menggantikan alm. Nusyirwan) hal ini sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 Tahun 2017 Pasal 78 dan 79. Dalam pasal 78 ayat 2 disebutkan, berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keadaan a. Meninggal dunia b. Tidak mampu melaksanakan tugas. Dalam poin 4 dijelaskan, berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Bawaslu Kalimantan Timur selain melakukan pengawasan, juga melakukan pencegahan. Pencegahan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran pada tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Bawaslu Provinsi beserta Panwaslu Kabupaten/Kota hingga pengawas berjenjang melakukan beberapa metode pencegahan diantaranya Sosialisasi baik dalam bentuk formal maupun non formal diantaranya Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, *Focus Group Discussion* (FGD), Hibauan, Diskusi bersama warga, dan Penyebaran brosur.

Pengawasan dalam hal pencegahan Bawaslu Kalimantan Timur harus lebih insentif dalam melakukan Sosialisasi, Hibauan dan pengawasan secara langsung. Dari data yang penulis himpun berkaitan dengan pencegahan, Bawaslu diharapkan kedepannya lebih banyak melakukan pencegahan dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Pemerintah Daerah, Peserta Pemilu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, LSM, OKP, Ormas dan lainnya.

Dalam hal pencegahan mengenai surat Hibauan juga harus lebih di insentifkan ke peserta pemilu, tim kampanye serta pemerintah daerah terkait netralitas ASN. Serta meningkatkan peran pengawas Pemilu ditingkat bawah mulai dari Bawaslu kabupaten/kota, Panwascam, PPL dan Pengawas TPS dengan menekankan fungsi dan peran Pengawas Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 dengan menekankan 2 aspek atau fungsi yaitu pada proses pencegahan dan penindakan.

### ***Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Pelanggaran Pilgub***

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, memiliki kewenangan untuk menangani temuan dan laporan pelanggaran pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Tindak lanjut pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Penanganan tindak pidana Pemilihan dilaksanakan bersama-sama antara Pengawas Pemilihan, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam suatu wadah Sentra Gakkumdu (Gabungan Hukum Terpadu). Temuan dan laporan yang

merupakan tindak pidana Pemilihan dan dilakukan pembahasan bersama sentra Gakkumdu.

*Pertama*, pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih terdapat temuan 177.091 penduduk yang belum melakukan perekaman, hal ini sangat berpotensi untuk menjadi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018. Tindak lanjut Bawaslu melakukan koordinasi bersama KPU Kaltim untuk menindaklanjuti hal tersebut.

*Kedua*, ada tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 terdapat temuan terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya pengawas pemilu meneruskan ke Instansi yang bersangkutan baik itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. Temuan Terkait Netralitas ASN**

Temuan/Laporan	Peristiwa	Status Laporan
Temuan	Dugaan ASN menglike akun Facebook salah satu Paslon Gubernur	Diteruskan ke Instansi berwenang
Temuan	Dugaan bahwa Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Muara Ancalong mengajak untuk memilih Partai Politik tertentu	Diteruskan ke Instansi berwenang
Temuan	Dugaan bahwa Kepala Desa Riwang atas nama Sarbaini tidak netral dan memihak pada Paslon nomor urut 1	Diteruskan ke Instansi berwenang

*Sumber Data : Rekap Temuan Bawaslu Kaltim Tahun 2018*

Dalam data pelanggaran alat peraga kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, sehingga Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP dan KPU Kaltim untuk menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU dan kesepakatan KPU Kaltim bersama Tim masing Paslon dengan total: 3211 alat peraga kampanye yang melanggar.

Adapun dari evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kalimantan Timur sebagaimana menurut Rossi dan Freeman dalam Toha (2012:26) yaitu tujuan untuk mengevaluasi suatu program, nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dalam hal ini peneliti telah melakukan evaluasi berdasarkan analisis terkait temuan dan laporan pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018. Hasil temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Kalimantan Timur diteruskan ke instansi yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Dalam hal evaluasi terkait temuan laporan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Bawaslu Kalimantan Timur menindaklanjuti dengan meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan pihak KASN yang menentukan sanksi apa yang diterima. Dalam hal ini, Bawaslu tidak memiliki kewenangan memberi sanksi, sebab tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bawaslu hanya sekadar menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang hingga ke KASN.

Harapan kedepannya, sanksi terkait ASN bisa diakomodir dalam undang-undang Pilkada.

### ***Faktor – Faktor Penghambat***

Maka yang menjadi faktor penghambat pada pelaksanaan pemilihan Gubernur Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Pertama, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam hal keterlibatan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pada pemilihan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018. Adapun dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 terdapat hanya 8 (delapan) laporan. Yang terdiri dari 1 (satu) laporan di Bawaslu Provinsi, 2 (dua) laporan di Kota Balikpapan, 1 (satu) laporan di Kabupaten Paser, dan 2 (dua) laporan di Kota Bontang. Tentu dalam hal ini, Pengawas Pemilu harus melakukan kegiatan sosialisasi lebih massif lagi untuk menjelaskan peran masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk periode selanjutnya.

Kedua, keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu. Pada tahapan proses penanganan pelanggaran ditindaklanjuti ke proses akhir, masih terdapat unsur yang tidak terpenuhi. Sehingga Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti ke proses akhir. Hal ini dapat dilihat dari jangka waktu proses penanganan pelanggaran yang begitu singkat. Pengawas Pemilu hanya memiliki waktu selama 3 (tiga) hari sejak temuan/laporan diterima untuk memutuskan menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan untuk menindaklanjuti temuan/laporan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Maka waktu penanganan pelanggaran dapat diperpanjang menjadi 5 (lima) hari sejak laporan dan temuan diterima.

Ketiga, keterbatasan sumberdaya manusia Bawaslu. Kekurangan personil atau sumberdaya manusia pada tingkat kelurahan hanya memiliki 1 (satu) orang, sebagaimana yang telah di tetapkan sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah adapun jumlah pengawas Pemilu 5 (lima) orang untuk ditingkat Bawaslu RI, sebanyak 5 (lima) – 7 (tujuh) orang Bawaslu Provinsi, sebanyak 3 (tiga) – 5 (lima) orang Bawaslu Kabupaten/Kota, sebanyak 3 (tiga) orang Panwaslu Kecamatan dan sebanyak 1 (satu) orang untuk Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). sehingga kekurangan personil pengawas Pemilu, maka dibutuhkan peran masyarakat dalam partisipasi pengawasan Pemilu.

### ***Kesimpulan dan Rekomendasi***

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Bawaslu Kaltim dalam tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, yang dilakukan melalui tahapan pemutakhiran daftar pemilih, pengawasan kampanye, pelaksanaan penyelenggaraan Pilgub, serta tindak lanjut temuan dan laporan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kaltim. Hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Bawaslu melakukan pemutakhiran daftar pemilih untuk menjaga hak pilih penduduk, agar penduduk yang tidak melakukan perekaman dapat tercantum namanya pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pengawasan kampanye dilakukan dengan membentuk kelompok kerja yang akan mengawasi pelaksanaan kampanye agar sesuai PKPU dan peraturan yang berlaku.

Temuan terhadap pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan memeriksa dan mengkaji pelanggaran tersebut dan memberikan rekomendasi hasilnya kepada instansi yang berwenang, apabila pelanggaran ASN maka rekomendasi diberikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), apabila pelanggaran tersebut terdapat unsur pidana, maka diserahkan ke kepolisian, sebagaimana mekanisme dan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas dan hasil temuan di lapangan terkait evaluasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, maka penulis ingin menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

Bawaslu Kalimantan Timur harus lebih intensif dalam melakukan pencegahan baik berupa sosialisasi, himbauan dan pengawasan secara langsung, dalam hal kegiatan sosialisasi harus melibatkan semua unsur Pemerintah Daerah, Peserta Pemilu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, LSM, OKP, Ormas dan lainnya.

Revisi undang-undang Pilkada agar meberikan kewenangan pada bawaslu untuk mengatur terkait pelanggaran netralitas ASN.

Bawaslu dan KPU harus bersinergi untuk melakukan sinkronisasi terkait daftar pemilih. Sehingga dapat meminimalisir hilangnya hak untuk memilih dari masyarakat Kalimantan Timur.

### ***Daftar Pustaka***

- Aditya, N. (2018). Pilgub Kaltim, Rusmadi-Safaruddin terbanyak langgar alat peraga kampanye. Retrieved from <https://www.merdeka.com/politik/pilgub-kaltim-rusmadi-safaruddin-terbanyak-langgar-alat-peraga-kampanye.html>
- Bawaslu Provinsi Kaltim. (2018). *Laporan Akhir Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur 2018*. Samarinda.
- Griffin. (2004). *Komitmen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sarwoto. (2008). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia.
- Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.